



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sitti Rohani Binti A. Mapparimeng, tempat dan tanggal lahir Wajo, 23 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Btn Pao Pao Blok B. 5 No. 13 Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta mewakili kepentingan hukum anaknya yang masih belum dewasa dan belum pernah menikah yaitu Muhammad Nurfaajri Bin Baharuddin, umur 20 tahun, sebagai Pemohon I

Muhammad Nur Fauzi Bin Baharuddin, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Btn Pao Pao Blok B. 5 No. 13 Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sgm



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa (Alm) Baharuddin, S.E., bin H. Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2019 di Rumah Sakit Labuang Baji Kota Makassar karena sakit, selanjutnya di sebut Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris hanya menikah sekali yaitu dengan isterinya yang bernama pr. Sitti Rohani binti A. Mapparimeng/ Pemohon I yang dari pernikahannya tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Muhammad Nur Fauzi bin Baharuddin (anak kandung laki-laki)
 - Muhammad Nurfajri Ramadhan bin Baharuddin (anak kandung laki-laki)
3. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris dengan Pemohon I tersebut tidak pernah bercerai;
4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2019, baik ayah kandungnya yang bernama H. Ibrahim maupun ibu kandungnya yang bernama Hj. Koro, masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris dan pada saat meninggalnya, Pewaris hanya meninggalkan isteri dan 2 (dua) orang anak kandung garis lurus ke bawah, yaitu:
 - Sitti Rohani binti A. Mapparimeng (isteri);
 - Muhammad Nur Fauzi bin Baharuddin (anak kandung laki-laki)
 - Muhammad Nurfajri Ramadhan bin Baharuddin (anak kandung laki-laki);
5. Bahwa meninggalnya Pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh dan atau mencoba membunuh Pewaris serta tidak pernah melakukan fitnah terhadap Pewaris dan sampai saat ini para Pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara Pewaris dengan para Pemohon untuk saling mewaris;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain dari isteri dan ke-dua orang anak kandungnya;
7. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris;
8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka kelengkapan administrasi untuk menarik uang tabungan atas nama Baharuddin, S.E., di Bank Panin KCU Makassar serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris ini;
9. Bahwa para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Baharuddin, S.E., bin H. Ibrahim yang meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2019, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Baharuddin, S.E., bin H. Ibrahim/ Pewaris yaitu :
 - Sitti Rohani binti A. Mapparimeng (isteri);
 - Muhammad Nur Fauzi bin Baharuddin (anak kandung laki-laki);
 - Muhammad Nurfajri Ramadhan bin Baharuddin (anak kandung laki-laki)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan pertimbangan kepada Para Pemohon mengenai maksud Para Pemohon dalam permohonannya, namun

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tetap pada kehendaknya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. **Bukti Tertulis**

- a. Fotokopi silsilah keluarga almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim yang diketahui oleh Lurah Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Kematian an. almarhum Baharuddin tanggal 7 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P2.
- c. Fotokopi Surat Kematian an. H. Ibrahim yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P3.
- d. Fotokopi Surat Kematian an. Hj. Koro yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P4.
- e. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sitti Rohani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P5.
- f. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 732/91/XI/1996 tanggal 11 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bukti tersebut setelah

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sgm



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P6.

II. Saksi-saksi

Saksi Pertama, Hj. Rosdiana binti A. Mapparimeng umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pampang II Lr. IV No. 15A, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ð Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung Pemohon I.
- Ð Bahwa suami Pemohon I Baharuddin, SE bin H. Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2019 karena sakit.
- Ð Bahwa almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim adalah anak dari pasangan H. Ibrahim dan Hj. Koro yang keduanya telah meninggal dunia lebih dulu.
- Ð Bahwa perkawinan Pemohon I dan almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim dikaruniai 2 orang anak masing-masing Muhammad Nur Fauzi dan Muhammad Nurfajri
- Ð Bahwa selama menikah, Pemohon I dan almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim rukun bersama dan hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan pemohon I.
- Ð Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pencairan uang tabungan pada Bank Panin KCU Makassar.

Saksi kedua, Samsuduha binti Abdul Jalili umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di BTN Pao Pao Permai Blok B4/2, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ð Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim sebagai suami istri karena saksi adalah ipar Pemohon I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ⓓ Bahwa suami Pemohon I Baharuddin, SE bin H. Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2019 karena sakit.

Ⓓ Bahwa almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim adalah anak dari pasangan H. Ibrahim dan Hj. Koro yang keduanya telah meninggal dunia lebih dulu.

Ⓓ Bahwa perkawinan Pemohon I dan almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim dikaruniai 2 orang anak masing-masing Muhammad Nur Fauzi dan Muhammad Nurfajri

Ⓓ Bahwa selama menikah, Pemohon I dan almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim rukun bersama dan hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan pemohon I.

Ⓓ Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pencairan uang tabungan pada Bank Panin KCU Makassar.

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

- PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang terurai dimuka.

- Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim untuk mengurus pencairan uang tabungan di Bank Panin KCU Makassar

- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 serta dua orang saksi di persidangan.

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa bukti P1 telah membuktikan tentang susunan keluarga almarhum Muhammad Ali yang masih hidup, oleh karenanya Para Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini.

- Menimbang, bahwa bukti P2, P3 dan P4 telah membuktikan tentang adanya peristiwa kematian almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim, H. Ibrahim dan Hj. Koro yang merupakan kedua orang tua almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim.

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 diperoleh bukti awal tentang anak hasil perkawinan Pemohon I dan almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim yang selanjutnya dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi sehingga diperoleh fakta bahwa fakta bahwa anak hasil perkawinan Pemohon I dan almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim adalah Muhammad Nur Fauzi dan Muhammad Nurfajri.

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 diperoleh fakta bahwa benar antara Pemohon I dan almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim memiliki hubungan saling mewarisi.

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim adalah suami isteri sah.
- Bahwa almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2019.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim juga telah meninggal dunia.
- Bahwa almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai isteri, 2 orang anak masing-masing bernama Muhammad Nur Fauzi dan Muhammad Nurfajri.

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh dan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat bahwa ahli waris almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim yang masih hidup adalah Pemohon I Sitti Rohani sebagai isteri, Pemohon II Muhammad Nur Fauzi dan Muhammad Nurfajri masing-masing sebagai anak kandung almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim.

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk melakukan pencairan tabungan di Bank Panin KCU Makassar, terhadap tujuan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa tugas ahli waris adalah menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban pewaris yang belum sempat ditunaikan serta melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak, oleh karenanya pencairan asuransi tersebut akan membantu ahli waris dalam melaksanakan kewajibannya kepada pewaris, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo berhubungan dengan bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan Pemohon I (Siti Rohani binti A. Mapparimeng), Pemohon II (Muhammad Nur Fauzi bin Baharuddin) dan Muhammad Nurfajri bin Baharuddin sebagai ahli waris dari almarhum Baharuddin, SE bin H. Ibrahim.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Aisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,MH
Hakim Anggota,

Dra. Haniah, M.H

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aisyah

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|--------------------|----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Administrasi | Rp | 50.000,- |

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp 170.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6.	<u>Biaya Materai</u>	Rp 6.000,-

J u m l a h

Rp 286.000,-

-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)